



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

JALAN KECAMATAN KM - 4 BAGANSIAPAPI

Telp : ( 0767 ) 2700007

Email : kpu.rohil@gmail.com

## PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 199/RT.01.1-Pu/1407/2025

KPU Kabupaten Rokan Hilir selaku Penjual, dengan Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) atas objek lelang berupa :

**1 (satu) Paket Barang Persediaan Pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, yang terdiri dari :**

- Surat Suara Pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dengan berat 2.668 Kg
- Kotak dan Bilik Suara Berbahan Karton dupleks Pasca Pemilihan Tahun 2024 dengan berat 7.996 Kg

**Dengan Nilai Limit Rp.13.330.400,- dan Uang Jaminan Rp.3.999.000,-**

### **I. WAKTU PELAKSANAAN LELANG**

Hari	: Senin
Tanggal	: 29 September 2025
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 29 September 2025 15:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	: lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai Jalan Sultan Syarif Kasim No. 55, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau – 28813
Penetapan Pemenang	: setelah batas akhir penawaran

### **II. SYARAT DAN KETENTUAN LELANG**

1. Lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id> dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file \*.jpg, \*.png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermeterai cukup dalam 1 (satu) file.
3. Peserta lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan Lelang melalui Virtual Account (VA) dengan nominal HARUS sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetor sekaligus (bukan dicicil), serta sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dan memperhatikan system End of Day (EoD) yang berlaku pada kebijakan masing-masing bank yang digunakan. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada peserta lelang.
4. Bagi peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan, dipotong biaya transfer/ RTGS/Pemindahbukuan.
5. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang setelah menyetorkan uang jaminan.

6. Calon peserta lelang diwajibkan untuk melihat, membaca dokumen bukti kepemilikan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek lelang, melihat kondisi fisik objek lelang tersebut dahulu, melihat keberadaan atau lokasi objek lelang berada, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari objek lelang, dengan kata lain objek lelang dalam kondisi apa adanya (as is) dan pada tempat dimana saat ini berada (as where). Foto, spesifikasi teknis dan informasi tentang objek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas.
7. Objek lelang dijual apa adanya (as is), sehingga apabila ada gugatan/tuntutan dan biaya atau kewajiban pengangkutan, penguasaan atas objek lelang tersebut menjadi resiko dan tanggungjawab pembeli, Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli.
8. Bagi peserta yang berminat agar melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini diterbitkan pada lokasi objek berada di Gudang logistik KPU Kabupaten Rokan Hilir, Jalan Kecamatan Km\_4, Bagansiapiapi pada pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB di hari kerja sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelaksanaan lelang, Peserta lelang yang melakukan penawaran lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang.
9. Apabila terjadi force majeure (keadaan kahar), lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak melakukan gugatan/tuntutan/meminta ganti rugi kepada Penjual dan KPKNL Dumai.
10. Karena satu dan lain hal, Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan terhadap objek lelang di atas dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan KPKNL Dumai atau Pejabat Lelang.
11. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang wajib melunasi harga lelang ditambah Bea Lelang sesuai ketentuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dipenuhi maka Pembeli dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.
12. Pemenang lelang wajib membayar Pajak dan Biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban pemenang lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Pemenang lelang wajib menyatakan di atas meterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan Surat Suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan Informasinya tidak dapat dikenali lagi.
14. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kontak Person Sdr. Ibnu Sina, Nomor Handphone. 0812.763 8410.



Bagansiapiapi, 19 September 2025

Plt. Sekretaris

Roni Lukman

NIP.19850101 200912 1 003